

**PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH PENGGUNA
JASA KONSTRUKSI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN
PEKERJAAN DENGAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor
35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh

CANDRA SETYO PERDANA PUTRA

105010100111119



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH PENGGUNA JASA
KONSTRUKSI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN DENGAN
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI**

(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn)

Candra Setyo Perdana Putra., Rachmi Sulistyarini, SH., MH., Amelia Sri Kusuma
Dewi, SH., MKn.

Fakultas Hukum Brawijaya
Email : candra.s.08@gmail.com

ABSTRAK

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pengguna jasa konstruksi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan jasa konstruksi. Dalam proses pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan oleh pihak pengguna jasa menimbulkan permasalahan, seperti tindakan pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan secara sepihak dirasa merugikan pihak penyedia jasa konstruksi, serta sengketa pemutusan perjanjian yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun selaku pihak Pengguna Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn terkait pemutusan perjanjian pemborongan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Pengguna Jasa Konstruksi tidak memenuhi peraturan perundangan terkait dengan perjanjian jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi yang kemudian disempurnakan pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi. Yang menerangkan bahwa perjanjian pemborongan tidak berlaku surut. Sehingga pihak pengguna jasa tidak dapat memutus kontrak apabila kontrak ditandatangani sebelum adanya pengenaan sanksi daftar hitam. Terkait dengan pertimbangan hakim yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn, dasar pertimbangan yang digunakan hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia. Seharusnya perjanjian tidak dapat diputus secara sepihak karena penandatanganan kontrak pemborongan pekerjaan dilakukan sebelum adanya sanksi daftar hitam. Sehingga pihak penyedia jasa memiliki hak untuk tetap melanjutkan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah tercantum di dalam kontrak.

Kata Kunci : Pemutusan Perjanjian, Pemborongan Pekerjaan, Pengadaan Barang / Konstruksi

TERMINATION AGREEMENT UNILATERALLY BY THE USER CONSTRUCTION SERVICES IN CONSTRUCTION WORKING AGREEMENT WITH PROVIDERS OF SERVICES OF CONSTRUCTION

(Juridical Analysis District Court Decision Madiun Number 35 / Pdt.G // Pn.Kd.Mn 2013)

Candra Setyo Perdana Putra, Rachmi Sulistyarini, SH. , MH. Amelia Sri Kusuma
Dewi, SH. , Mkn.

Fakultas Hukum Brawijaya
Email : candra.s.08@gmail.com

ABSTRACT

On this thesis writers raised issues concerning the termination agreement unilaterally by the user construction services in contractor jobs agreement work construction services. In the process of termination agreement parties work by service users pose problems, the act of termination as testament job unilaterally has heavy losses for the providers of services of construction as well as disputes termination agreement that resolved through state court. The study is done to find out if termination agreement conducted by a city government Madiun as the construction users in accordance with laws and regulations in indonesia and analyzes basis of consideration the judge in case break Number 35Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn related contractor jobs termination agreement. The study is done with the methods of juridical normative with the methods and regulations (statute approach) and case approach. From the research, writer obtain a response to the existing problems that termination contractor jobs agreement work done unilaterally by the users construction services does not meet the legislation associated with the agreement of construction services which prevail in indonesia as envisaged in article 124 Presidential Regulation 54 Years 2010 on Construction Services who was later refined on the Presidential Regulation 70 Years 2012 on the amendment of the two top Presidential Regulation 54 Years 2010 on construction services. Indicating that the contractor jobs agreements not retroactive. So the users could not break the contract if contracts signed prior to the establishment of the imposition of sanctions a black list .Relating to consideration the judge who used in district court decision Madiun City 35Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn, basic the considerations that were used the judges are not in accordance with the regulation about the services heavy construction

Keyword : *Termination Of The Agreement, Contractor Jobs, Procurement/Construction*

A. Latar Belakang

Usaha jasa pemborongan sudah lazim digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini sebagai *bouwheer* dalam pekerjaan proyek berskala besar. Maka para pihak yang memiliki pekerjaan (*owner/bouwheer*) dan pemborong (kontraktor), terikat dalam suatu bentuk perjanjian pemborongan tentang pembuatan suatu karya.¹

Dalam teori dan praktek hukum, istilah konstruksi dan pemborongan dianggap sama, terutama jika dikaitkan dengan istilah kontrak jasa konstruksi. Sebenarnya istilah pemborongan mempunyai cakupan yang lebih luas daripada istilah konstruksi. Sebab istilah pemborongan dapat saja berarti bahwa yang diborong tersebut bukan hanya konstruksinya/pembangunannya, melainkan dapat juga berupa pengadaan barang saja.²

Perkembangan kontrak tentang pemborongan bangunan sangat pesat dan kompleks, sehingga hukum tentang pemborongan berkembang terus sepanjang zaman sampai saat ini. Khusus di Indonesia mengenal sejumlah peraturan yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan yang tercantum dalam KUH Perdata, Undang-Undang khusus, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Buku III KUH Perdata diatur bermacam-macam perjanjian pemborongan yang pada umumnya merupakan perjanjian konsensuil yaitu perjanjian pemborongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lain.. Suatu perjanjian mempunyai kekuatan

¹ F. X. Djumaldji, **Perjanjian Pemborongan**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996., hlm 5.

² Munir Fuady, **Kontrak Pemborongan Mega Proyek**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.

hukum, artinya mengikat para pihak yang membuatnya, apabila perjanjian itu dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Saat ini pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa termasuk didalamnya jasa pemborongan, yang seluruh biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Oleh karena itu dalam praktek pada umumnya, pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum atau terbatas. Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlambatan, kelalaian dari salah satu pihak (*wanprestasi*), baik secara sengaja maupun karena keadaan memaksa (*force majeure /overmacht*).

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn. terdapat pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi yaitu dalam hal ini Pemerintah Kota Madiun khususnya Dinas Pekerjaan Umum dengan penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dalam hal ini PT. Surya Kencana Sakti (PT. SKS).

Dalam perjanjian jasa pemborongan yang dilakukan antara Pemerintah Kota Madiun selaku pihak yang memiliki pekerjaan (*owner/bouwheer*) dengan PT. Surya Kencana Sakti selaku pemborong (kontraktor), dimana dalam perjanjian pemborongan PT. Surya Kencana Sakti mengikuti proses pelelangan proyek penataan kawasan GOR dan Stadion Wilis dinyatakan pemenang tender dan sebagai pelaksana proyek oleh Pemerintah Kota Madiun dinilai sah menurut hukum pada tanggal 18 Februari 2013. PT. Surya Kencana Sakti melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 050/PA/1020/401.109/2013 tanggal 8 Maret 2013 sah dan mengikat sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai 14 Agustus 2013. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2013 diputus kontrak secara sepihak oleh Pemerintah Kota Madiun (Kepala Dinas PU) ketika sedang mengerjakan beberapa item proyek di Stadion Wilis dan Gedung Olahraga (GOR) senilai Rp 9 miliar lebih, sebelum masa kontrak habis.

Pemutusan kontrak secara sepihak ini dikarenakan PT. Surya Kencana Sakti masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek. Padahal PT. Surya Kencana Sakti pada saat diputus kontrak sudah mengerjakan proyek sekitar 65 persen dari total seluruh pekerjaan. Karena PT. Surya Kencana Sakti tidak mengetahui sanksi masuk dalam daftar hitam, maka PT. Surya Kencana Sakti memilih untuk menyelesaikan wanprestasi pemutusan kontrak pemborongan secara sepihak ini di muka pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah :

1. Apakah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun terhadap PT. Surya Kencana Sakti dalam perjanjian pemborongan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan untuk sebagian pada putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn sesuai dengan peraturan mengenai perjanjian pemborongan yang berlaku di Indonesia ?

C. Pembahasan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn yang berkaitan dengan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier terutama berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata dan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa dalam perjanjian pemborongan jasa konstruksi

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan). Pada penelitian ini akan meneliti ketentuan yang terkait dengan pemutusan secara sepihak perjanjian pemborongan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Case Approach* (Pendekatan Kasus). Dalam

penelitian ini untuk mengetahui penggunaan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang khususnya berkaitan dengan pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak yang dilakukan pihak pengguna jasa konstruksi terhadap pihak penyedia jasa.

1. Analisis Pemutusan Perjanjian Pemborongan

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.³

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa:⁴

“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

³ Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Cet. 24 PT. Intermasa, Jakarta, 1992

⁴ Pasal 1338 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dari pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

Suatu kontrak pemborongan dapat diputuskan oleh pihak pengguna jasa maupun oleh pihak penyedia jasa. Jika dalam kontrak pemborongan pihak pengguna jasa yang memutuskan kontrak, maka seringkali yang menjadi dasar hukum untuk dapat memutuskan kontrak tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kegagalan penyedia jasa untuk mengerjakan tugasnya

Sudah barang tentu apabila penyedia jasa gagal dalam melaksanakan tugasnya, secara hukum pihak pengguna jasa berhak untuk memutuskan kontrak tersebut. Bergantung ketentuan dalam kontrak bagaimana cara pemutusan konstruksi tersebut. Biasanya ditempuh salah satu di antara dua cara sebagai berikut :

- a) Kontrak dapat langsung diputuskan oleh pihak pengguna jasa jika ada alasan untuk itu (biasanya dipersyaratkan untuk dilakukan secara tertulis).
- b) Kontrak setelah ada dua kali peringatan (*notice*) dan biasanya juga disyaratkan bahwa pemutusan tersebut dilakukan secara tertulis. Jika kontrak memilih sistem dua kali peringatan, hukum tidak memberi kegagalan atau keterlambatan dari pihak penyedia jasa tersebut.

2) Pelanggaran pembatasan pengalihan kontrak/subpenyedia jasa Sebagaimana diketahui, bahwa biasanya ada ketentuan dalam kontrak konstruksi yang mengatur mengenai pengalihan kontrak atau melakukan subkontrak. Dapat ditentukan, bahwa jika pihak penyedia jasa mengalihkan pekerjaan secara tidak sesuai dengan kontrak, maka biasanya kepada pihak pengguna jasa diberi hak (bukan kewajiban) untuk melakukan terminasi (memutuskan) kontak yang bersangkutan. Akan tetapi jika pada pengangkatan sub penyedia jasa pihak pengguna jasa dapat merestuinnya,

maka biasanya pihak pengguna jasa sudah tidak lagi berhak untuk memutuskan kontrak yang bersangkutan.

Selain dari pihak pengguna jasa, maka pihak penyedia jasa juga dapat memutuskan suatu kontrak konstruksi, yang lazimnya dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut⁵:

1) Pihak Pengguna jasa ikut campur yang terlalu jauh atau menghalang-halangi pekerjaan penyedia jasa. Jika pihak pengguna jasa terus menerus ikut campur ke dalam kontrak yang dapat mengganggu pekerjaan penyedia jasa, maka dalam hal ini kepada pihak penyedia jasa dapat diberikan hak untuk memutuskan kontrak tersebut.

2) Pihak Pengguna jasa gagal melaksanakan kewajibannya

Pihak Pengguna jasa mempunyai kewajiban pokok untuk melakukan pembayaran kepada pihak penyedia jasa. Tetapi di samping kewajiban pokok tersebut, pihak pengguna jasa mempunyai pula kewajibannya lain seperti yang berkenaan dengan pengeluaran L/C. Kewajiban melakukan *taking over*, kadang-kadang juga pengguna jasa di beri tugas untuk *mensupply equipment* dan materials. Kegagalan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut dapat memberikan hak kepada penyedia jasa untuk memutuskan kontrak yang sedang berlangsung.

3) Kepailitan dan/atau likuidasi dari Pihak Pengguna jasa

Seperti halnya pihak pengguna jasa untuk memutuskan kontrak karena kepailitan pihak penyedia jasa, sebaliknya pihak penyedia jasa dapat juga diberi hak untuk memutuskan kontrak jika pihak pengguna jasa dalam keadaan kepailitan, likuidasi, reorganisasi dan sebagainya.

⁵ Munir Fuadi, *op.cit*, hlm. 196

Dalam pelaksanaan pekerjaan kemungkinan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi yaitu: kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.

Pada umumnya wanprestasi baru terjadi apabila salah satu pihak dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada bila salah satu pihak tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka salah satu pihak dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur agar segera memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie*.

2. Keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 dalam Perjanjian Pemborongan

Ada ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini Pasal 1266, yang memberikan ruang yang besar bagi intervensi pengadilan dalam hal pemutusan suatu kontrak. Selengkapnya Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan:

- 1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- 2) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.
- 3) Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhi kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.
- 4) Jika syarat batal tidak di nyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan sesuatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Karena itu, tidak mengherankan jika praktek sering ada ketentuan dalam kontrak yang mengenyampingkan berlakunya Pasal 1266 tersebut, yang berarti bahwa kontrak tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur pengadilan)

berdasarkan prinsip *exemptio non adimpleti contractus*, jika pihak lainnya melakukan wanprestasi.

Di dalam perjanjian pengadaan barang/jasa keberadaan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dikesampingkan atau tidak digunakan sebagai dasar hukum suatu pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi. Hal ini jelas disebutkan didalam Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa:

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK.

Sehingga jelas bahwa PPK dapat memutuskan suatu perjanjian pekerjaan konstruksi secara langsung tanpa dimintakan kepada pengadilan.

3. Analisis Hukum Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemutusan kontrak pemborongan dengan pemerintah secara sepihak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal Ini diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
 - a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Kemudian pasal 93 ayat (1) huruf a disempurnakan pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Hal tersebut diatas yang mendasari PPK memutus kontrak secara sepihak dengan kontraktor pelaksana. Pasal 93 memberikan ruang kepada PPK dan Penyedia untuk menggunakan masuknya pihak kontraktor pelaksana ke dalam daftar hitam untuk diputus kontrak. Terdapat dua ayat dalam Pasal 93, yaitu: pertama, mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK dan kedua, mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.

Perlu diperhatikan juga dalam tahap pembuatan dan pelaksanaan kontrak jasa pemborongan, penyedia jasa yang terkena sanksi daftar hitam tidak boleh melakukan suatu pekerjaan. Hal ini diatur Pasal 19 ayat (1) huruf n dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan, Penyedia

barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar hitam. Sehingga hal ini menuntut kejelian dari pihak panitia lelang untuk menyeleksi calon penyedia jasa yang akan mengerjakan suatu proyek barang/jasa. Hal ini dimaksudkan untuk penyedia barang/jasa memang benar-benar berkompeten untuk melaksanakan kegiatan.

Tindakan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh PPK didasarkan pada pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa pihak penyedia jasa masuk ke dalam daftar hitam Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan tindakan untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sudah didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Perlu juga untuk diperhatikan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa:

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK.

Maka, atas dasar hal tersebut diatas PPK dapat memutus suatu perjanjian pekerjaan konstruksi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak penyedia.

Namun aturan yang mengatur pemutusan suatu kontrak pekerjaan tidak berdiri sendiri. Melainkan PPK juga harus memperhatikan isi pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa pemutusan kontrak

proyek tidak bisa berlaku surut. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 124 yang menyebutkan :

“K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.”

Adapun penjelasan dari pasal 124 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

“Penaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (non-retroaktif). Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum penanaan sanksi. Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa ternyata dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri.”

Jadi suatu perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi dapat diputuskan oleh PPK apabila pihak penyedia terkena sanksi *blacklist* sebelum adanya penandatanganan surat perjanjian pemborongan.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kasus yang terjadi antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dengan PT. Surya Kencana Sakti. Bahwa PT. Surya Kencana Sakti diputuskan sepihak oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dengan alasan PT. Surya Kencana Sakti terkena sanksi *blacklist*. Perlu diketahui bahwa PT. Surya Kencana Sakti menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/PA/1020/401.109/2013 pada tanggal 8 Maret 2013. Surat perjanjian tersebut berlaku secara sah yang kemudian mendasari PT. Surya Kencana Sakti melakukan pemborongan pekerjaan. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2013 diputus secara sepihak oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun.

Maka berdasarkan ketentuan pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun tidak

memiliki kekuatan hukum untuk memutus perjanjian pekerjaan dengan PT. Surya Kencana Sakti.

4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn

Secara umum dasar pertimbangan hakim yang dijadikan hakim dalam memutus perkara dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Pemborongan dibuat sebelum adanya pemberitahuan sanksi daftar hitam. Maka Surat Perjanjian Pemborongan berlaku sah sejak ditandatangani 8 Maret 2013 sampai dengan diputus kontrak oleh tergugat 21 Juni 2013.
- b. Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak memberitahukan keberadaan status hukumnya tersebut, yaitu masuk dalam daftar hitam kepada tergugat merupakan bentuk kecurangan dari pengugat sehingga tergugat berhak melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.
- c. Bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan secara sepihak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 050/PA/1020/401.109/2013, tanggal 8 Maret 2013 tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
- d. Bahwa tindakan penggugat yang mengikuti proses pelelangan Pekerjaan penataan kawasan GOR dan Stadion Kota Madiun dinyatakan sebagai pemenang oleh tergugat sampai dengan melaksanakan pekerjaan sekitar 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh pekerjaan yang diperjanjikan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

5. Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Dengan Hukum Positif di Indonesia

Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn adalah Majelis Hakim menimbang apakah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 050/PA/1020/401.109/2013, tanggal 8 Maret 2013 sah dan mengikat secara hukum. Kemudian Apakah tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dengan melakukan pemutusan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 050/PA/1020/401.109/2013, tanggal 8 Maret 2013.

Adapun kesesuaian pertimbangan hakim yang penulis analisis dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Analisis Dasar Pertimbangan Hakim

No	Dasar Pertimbangan Hakim	Analisis
1.	Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Pemborongan dibuat sebelum adanya pemberitahuan sanksi daftar hitam. Maka Surat Perjanjian Pemborongan berlaku sah sejak ditandatangani 8 Maret 2013 sampai dengan diputus kontrak oleh tergugat 21 Juni 2013.	Pada dasar pertimbangan hakim yang pertama, Perjanjian pemborongan yang dibuat sebelum adanya sanksi <i>blacklist</i> berlaku sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun yang perlu diperhatikan ialah tentang pemutusan perjanjian pada tanggal 21 Juni 2014 tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan. Menurut pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dalam perjanjian pemborongan berlaku asas retro-aktif dimana perjanjian yang dibuat sebelum adanya sanksi <i>blacklist</i> pihak penyedia jasa dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan. Sehingga perjanjian pemborongan yang dibuat masih berlaku secara sah dan pihak penggugat masih dapat untuk menyelesaikan pekerjaannya serta pihak tergugat tidak dapat memutus perjanjian tersebut secara sepihak.
2.	Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak memberitahukan keberadaan status hukumnya	Kemudian pada dasar pertimbangan hakim yang kedua, tentang perbuatan curang Penggugat yang tidak memberitahukan keberadaan status

	<p>tersebut, yaitu masuk dalam daftar hitam kepada tergugat merupakan bentuk kecurangan dari pengugat sehingga tergugat berhak melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.</p>	<p>hukumnya. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan. Karena pihak penggugat mengikuti lelang pada tanggal 5 Februari 2013 dan pihak penggugat dan tergugat sepakat membuat perjanjian pemborongan pada tanggal 8 Maret 2013. sedangkan penayangan informasi blacklist di website resmi INAPROC pada tanggal 5 April 2013. Selanjutnya, hal ini tentunya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang. Karena pihak penggugat benar-benar tidak mengetahui keberadaan status hukumnya yang dimasukkan ke dalam daftar hitam.</p>
<p>3.</p>	<p>Bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan secara sepihak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 050/PA/1020/401.109/2013, tanggal 8 Maret 2013 tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.</p>	<p>Kemudian pada dasar pertimbangan ketiga, tentang tindakan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh tergugat didasarkan pada pasal 93 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan tindakan tergugat untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sudah didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan ingkar janji atau melawan hukum. Pengguna jasa dikategorikan wanprestasi apabila pihak pengguna jasa tidak membayarkan uang pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak penyedia jasa.</p>
<p>4.</p>	<p>Bahwa tindakan penggugat yang mengikuti proses pelelangan Pekerjaan penataan kawasan GOR dan Stadion Kota Madiun dinyatakan sebagai pemenang oleh tergugat sampai dengan melaksanakan pekerjaan sekitar 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh pekerjaan yang diperjanjikan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.</p>	<p>Kemudian pada pertimbangan hakim yang keempat, tindakan penggugat untuk mengikuti pelelangan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini karena pihak penggugat dalam mengikuti proses lelang tidak ada dokumen yang disembunyikan atau dipalsukan. Dan tindakan penggugat dalam mengikuti pelelangan sudah sesuai prosedur lelang pengadaan barang/jasa konstruksi. Serta penggugat pada saat mengikuti proses pelelangan penggugat belum dimasukkan dalam daftar hitam</p>

D. Penutup

Kesimpulan

1. Pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun terhadap PT. Surya Kencana Sakti dalam perjanjian pemborongan tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Indonesia. Pemutusan suatu kontrak pekerjaan dengan dasar penyedia jasa masuk ke dalam sanksi *blacklist*/daftar hitam tidak hanya berpedoman pada pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun isi dari pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga harus diperhatikan yang pada intinya Perjanjian Pemborongan pekerjaan yang ditandatangani sebelum adanya sanksi *blacklist* berlaku sah dan pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah diperjanjikan tanpa dipengaruhi masuknya pihak penyedia ke dalam sanksi *blacklist*/daftar hitam setelah perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn terkait pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun terhadap PT Surya Kencana Sakti tidak sesuai dengan peraturan mengenai perjanjian pemborongan di Indonesia. Hakim tidak mempertimbangkan kedudukan pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu penganan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut. Disini hakim perlu memperhatikan pemutusan perjanjian pemborongan haruslah melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan dan tidak bisa langsung serta merta memutus suatu perjanjian pemborongan.

Saran

1. Hendaknya Dinas Pekerjaan Umum lebih memahami isi dari Undang-undang serta Peraturan Perundang-undangan mengenai Jasa Konstruksi yang merupakan dasar dari pelaksanaan jasa konstruksi di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan maupun pihak yang diuntungkan serta agar tidak adanya perbuatan yang semena-mena dalam perjanjian pemborongan pekerjaan jasa konstruksi di Indonesia.
2. Mengenai berlakunya pengenaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (non-retroaktif). Hendaknya langsung dicantumkan pada pasal yang mengatur, yaitu pasal 124, bukan pada penjelasan. Hal ini ditujukan agar para praktisi memahami langsung maksud dan tujuan pasal tersebut.

E. Daftar Pustaka

Buku :

FX. Djumialdji, **Perjanjian Pemborongan**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Munir Fuady, **Kontrak Pemborongan Mega Proyek**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Cet. 24 PT. Intermedia, Jakarta, 1992

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Djumialdji, **Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dan Proyek dan Sumber Daya**, .Jakarta, 1995

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah